



PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022



PENDAHULUAN

PPID Pemerintah Kota Depok menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 45 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 di Kota Depok.

Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok ini bertujuan untuk :

- Mengukur kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu tiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Meningkatkan kinerja PPID dalam pelayanan informasi dan dokumentasi secara lengkap, cepat, dan mudah.
- Mempercepat terwujudnya *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik)

Dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Depok, dilakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui situs www.depok.go.id dan situs www.ppid.depok.go.id. Untuk optimalisasi pendukung kegiatan, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melaksanakan sosialisasi terhadap para PPID Pembantu tiap-tiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Depok dimana pada setiap kesempatan PPID Pembantu dapat berperan aktif memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan mencantumkan alamat kantor, nomor telepon atau fax, facebook, twitter dan website pada Perangkat Daerahnya.

STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

1. Pembina PPID : 1. Walikota Depok
2. Wakil Walikota Depok
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Depok
3. Pejabat Pemberi Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Depok
4. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
5. PPID Pembantu : 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
2. Anggota :
 - a. Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Perangkat Daerah Kota Depok
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok
 - c. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Depok
 - d. Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
2. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
 - b. Pelaksana Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok (Koordinator)
b. Kepala Sie Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
c. Pelaksana Seksi Pengelolaan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
b. Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
c. Pelaksana pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
d. Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
9. Pejabat Fungsional :
Pejabat Fungsional / pelaksana pada setiap Perangkat Daerah

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH
KOTA DEPOK TAHUN 2022

PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menerima 15 (lima belas) Permohonan Informasi dan 2 (dua) Keberatan atas Informasi dengan waktu rata-rata layanan kurang dari 14 hari kerja. Sebagian besar permohonan data dan informasi langsung ditujukan ke PPID Pembantu karena data dan informasi tidak dibawah penguasaan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Berikut ini gambaran umum yang disajikan :

A. Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Januari – Desember 2022

Tabel 1.1

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Permohonan Informasi	3	1	4	2	3	0	0	0	0	0	2	0
Informasi Diberikan	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Informasi Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi Tidak Diberikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	< 14 hari kerja											
Keberatan Informasi	2	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0

Sumber: Formulir Permohonan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok 2022

1. Pada tanggal 13 Januari 2022 Permohonan Informasi Publik dimohonkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat BAKORNAS (Badan Anti Korupsi Nasional) yang meminta informasi dan data untuk kegiatan Tahun Anggaran 2017 (Penataan Jalan Margonda Raya Segmen 1) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. Pada tanggal 27 Januari 2022 Pemohon mengajukan Surat Keberatan Atas Informasi kepada Atasan PPID Dinas PUPR Kota Depok. Pada Tanggal 16 Februari 2022 Dinas PUPR Kota Depok mengirimkan jawaban permohonan informasi kepada Pemohon. Pada Tanggal 02 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Prov. Jawa Barat. Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi lengkap (terlampir).
2. Pada tanggal 17 Januari 2022 Permohonan Informasi Publik dimohonkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat BAKORNAS (Badan Anti Korupsi Nasional) yang meminta informasi dan data pengadaan pekerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) TA 2021 terkait paket pekerjaan 5 (lima) taman di Kota Depok. Informasi diberikan.

3. Pada tanggal 18 Januari 2022 Permohonan Informasi Publik dimohonkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat BAKORNAS (Badan Anti Korupsi Nasional) yang meminta informasi dan data untuk kegiatan pembangunan pasar rakyat Sawangan APBD Tahun 2021 ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Pada Tanggal 21 Januari 2022 Disdagin Kota Depok mengirimkan jawaban permohonan informasi kepada Pemohon. Pada tanggal 27 Januari 2022 Pemohon mengajukan Surat Keberatan Atas Informasi kepada Atasan PPID Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Pada Tanggal 03 Februari 2022 Disdagin Kota Depok mengirimkan jawaban keberatan informasi kepada Pemohon. Pada Tanggal 14 Februari 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Prov. Jawa Barat. Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi lengkap (terlampir).
4. Pada tanggal 22 Februari 2022 Permohonan Informasi Publik datang dari saudara Muhammad Hidayat S yang meminta data dan informasi kepada Sekretariat Daerah Kota Depok c.q Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terkait Dokumen Lengkap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wali Kota Depok KH. Mohammad Idris, M.A Tahun 2020/2021. Informasi diberikan. Pada tanggal 11 Maret 2022 Pemohon mengajukan Keberatan atas Informasi kepada Atasan PPID Kota Depok.
5. Pada tanggal 14 Maret 2022 Permohonan Informasi Publik datang dari LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok terkait Dokumen Informasi Pekerjaan Turap Kali Belakang Unit Pengolah Sampah (UPS) Sukatani Tapos Depok. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi yang diberikan Termohon. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.
6. Pada tanggal 14 Maret 2022 Permohonan Informasi Publik datang dari LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok terkait Dokumen Informasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Reksapati Rt/Rw 04/04 dan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Raya Gas Alam Lanjutan. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.
7. Pada tanggal 14 Maret 2022 Permohonan Informasi Publik datang dari LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terkait Dokumen Informasi Pekerjaan Penataan Taman Kelurahan Cimpaeun Kec. Tapos Depok. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.
8. Pada tanggal 28 Maret 2022 Permohonan Informasi Publik datang dari LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Depok terkait Dokumen Informasi Pekerjaan Pembangunan Gapura

SMPN 7 Kota Depok. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.

9. Pada tanggal 01 April 2022 Permohonan Informasi Publik datangny a dari LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok terkait Dokumen Perizinan Pabrik Bakso di Kec. Cimanggis dan Dokumen Perizinan Tempat Pengisian Air Isi Ulang di Kec. Tapos Depok. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon
10. Pada tanggal 26 April 2022 Permohonan Informasi Publik datangny a dari LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terkait Dokumen Informasi Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 23 Kota Depok. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.
11. Pada tanggal 10 Mei 2022 Permohonan Informasi Publik datangny a dari Lembaga Advokasi Hukum dan Pendidikan yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok terkait Investigasi Dugaan KKN Pada Pembangunan Jembatan Pintu Air oleh CV Sosor Langge, Pengawas CV Ertiga. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.
12. Pada tanggal 23 Mei 2022 Permohonan Informasi Publik datangny a dari LSM DPC Anti Korupsi Indonesia (AKI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok terkait Penjelasan DED Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jalan Cipayung Tahun 2021. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.
13. Pada tanggal 23 Mei 2022 Permohonan Informasi Publik datangny a dari LSM DPC Anti Korupsi Indonesia (AKI) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok terkait Penjelasan DED Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jalan Cipayung Tahun 2021. Termohon mengirimkan surat balasan agar melengkapi persyaratan permohonan informasi publik dengan mengisi form permohonan informasi publik. Tidak ada surat balasan Kembali dari Pemohon.
14. Pada tanggal 09 November 2022 Permohonan Informasi Publik dimohonkan oleh Obor Panjaitan yang meminta informasi dan data Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Koneksi Internet Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Kota Depok. Pada tanggal 10 November 2022 Diskominfo Kota Depok selaku Termohon mengirimkan surat Tanggapan Atas Konfirmasi dan Klarifikasi Permohonan Informasi kepada Pemohon agar Pemohon

Informasi melengkapi standar administrasi pelayanan informasi dengan mengisi Form Permohonan Informasi terlebih dahulu sesuai Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor : 043/06.1/KPTS/DISKOMINFO/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Depok. Pemohon Informasi tidak merespon surat yang dikirimkan Termohon.

15. Pada tanggal 28 November 2022 Permohonan Informasi Publik dimohonkan oleh Vembers J Sianturi yang meminta informasi pengadaan bahan bangunan dan konstruksi yaitu Box Culvert dan U-Ditch pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok TA 2022. Informasi diberikan.
16. Pada hari Senin 28 November 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memanggil Pemerintah Kota Depok untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan Awal (PA) dan Mediasi Sengketa Informasi Publik antara Muhammad Hidayat S sebagai Pemohon terhadap Pemerintah Kota Depok Sebagai Termohon, dengan nomor register 2048/K-B3/PSI/KI-JBR/IV/2022 dan register 2063/K-B3/PSI/KI-JBR/V/2022 (rincian kronologi sengketa informasi publik beserta putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terlampir).

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menghambat keberlanjutan dari pelayanan dan pengelolaan informasi publik, belum terbangun sebuah sistem, masih bergantung kepada pejabat maupun sumber daya yang ada. Begitu ada perubahan kelembagaan, pergantian pejabat dan operator PPID maka keberlanjutan itu tidak berjalan
2. Belum adanya Daftar Informasi Dikecualikan tingkat Kota Depok.

SOLUSI PERMASALAHAN

Upaya yang dilakukan oleh PPID Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Melakukan regenerasi, transformasi pengetahuan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, secara berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup masing-masing Perangkat Daerah di Kota Depok
2. Perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di seluruh Perangkat Daerah di Kota Depok.
3. Mengirimkan surat Permohonan Usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Perangkat Daerah serta melakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik di Tahun 2023 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Informasi Dikecualikan Tingkat Kota Depok.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Depok

Depok, 05 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara